



**PERTAMINA**  
**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING**  
**MARKETING DIRECTORATE**  
**FUNGSI CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT GP – WO (17,000 M<sup>3</sup> / E-Chartering)**  
Nomor : 619/BA/F30120/2016-S6

Pada hari ini, Jum'at tanggal 23 bulan Desember Tahun 2016 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT Pertamina (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No. 5745/F30120/2016-S6 tanggal 20 Desember 2016 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun perubahan yang diberikan / informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

**A. Technical Spesification**

<.....> / Nil

**B. Time Charter Term and Conditions**

1. Charter Party : Pertamina Time Form I
2. Harga Sewa ditetapkan untuk menggunakan mata uang United States Dollar (USD) dan pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah (Rp) dengan kurs mengacu *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR), **apabila perusahaan yang melakukan transaksi (Pemilik Kapal) adalah dari domestik (Indonesia) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang ditunjuk Pemilik Kapal**, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. VAT menjadi beban Charterer, sedangkan withholding tax menjadi beban Shipowner.
4. Copy keseluruhan tank table (cargo & bunker tank) disampaikan setelah kapal ditetapkan sebagai pemenang.
5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal (tanggal **09 Januari 2017**) dan/atau selambatnya Pemilik Kapal telah melakukan *arrangement* pelaksanaan inspeksi PSA di *discharging port* pada voyage pertama (dibuktikan dengan melampirkan korespondensi perencanaan inspeksi PSA Pertamina dari pihak terkait). Selama masa sewa apabila Pemilik kapal tidak dapat menyediakan PSA sesuai ketentuan, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan off hire/terminasi awal.
6. Selama masa sewa kapal harus dapat diterima di Singapore, Malaysia Terminal dengan memenuhi SIRE, Shell, Universal, Vopak, Horison, BP, etc, apabila tidak dapat memenuhi, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan off hire/terminasi awal.
7. Apabila pada closing kapal belum memiliki valid SIRE, maka akan diberikan waktu selambatnya **1 (satu) bulan setelah tanggal delivery**, apabila melebihi waktu yang disepakati kapal belum memiliki SIRE, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan off hire/terminasi awal.
8. Tambahan dokumen komersial yang diwajibkan pada saat closing:
  - Surat kuasa apabila kapal milik dari perusahaan lain.
  - Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan terminal approval (Singapore, Malaysia Terminal dengan memenuhi SIRE, Shell, Universal, Vopak, Horison, BP, etc) apabila tidak dapat memenuhi, maka penyewa memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
  - Surat pernyataan pemasangan CCTV.
  - Surat pernyataan pemenuhan PSA selama masa sewa.
  - Surat pernyataan mengenai periodical drydocking.

C. Agenda Pengadaan

Keterangan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
Closing	29 Desember 2016 pk. 10.00 WIB	<b>03 Januari 2017</b> pk. 13.30 WIB (E-Chartering)

D. Owner Estimate

OE : USD 10,300.00/hari, YOB 1998 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 23 Desember 2016

MARKETING DIRECTORATE – SHIPPING  
FUNGSI CHARTERING (E – CHARTERING)

Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement  
Tanker Crude & Black Oil,

User

**Pratomo Setyohadi**

  
**Erfien Purwanto**

.....